

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari Bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.¹

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.²

Pengertian narkotika dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu:

narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

¹ Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Jurnal Hukum, Vol Xxv, No. 1, April 2011: Fh Universitas Mpu Tantular Jakarta, hal. 441.

²*Ibid.*,

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Sehingga dapat disimpulkan, Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh Menteri kesehatan sebagai narkotika.³

Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri secara normatif memang tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun hanya menjelaskan beberapa istilah yang memiliki esensi yang hampir sama dengan penyalahguna untuk diri sendiri, antara lain:

- a. Pasal 1 angka 13, pecandu narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis;
- b. Pasal 1 angka 15, penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- c. Penjelasan Pasal 54, korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;
- d. Penjelasan Pasal 58, mantan pecandu narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis;
- e. Pasal 53, pasien sebagai orang yang berdasarkan indikasi medis dapat menggunakan, mendapatkan, memiliki, menyimpan dan membawa narkotika golongan ii dan golongan iii dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu.

Dari sekian jenis kualifikasi tindak pidana narkotika yaitu mulai dari memiliki, menyimpan, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menjual, membeli, menerima, membawa, mengirim, mengangkut, mengedarkan

³Mardani. H. 2008, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 18.

dan/atau “pemakai/pengguna bagi diri sendiri” dan seterusnya, dalam ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada prinsipnya diancam dengan tiga jenis sanksi yaitu berupa pidana penjara, pidana denda dan pidana mati.

Ketentuan hukuman yang diberikan kepada pecandu narkoba berdasarkan Undang-undanga Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba berupa rehabilitasi bukan berupa sanksi pidana merupakan parameter yang terlalu sempit dan sulit membuktikan bahwa mereka adalah tersangka atau terdakwa. Aparat penegak hukum harus menggunakan landasan hukum lain terhadap penyalagunaan narkoba. Aparat penegak hukum menggunakan parameter tertangkap tangan berupa barang bukti dalam peredaran gelap narkoba.⁴

Penelitian terhadap putusan hakim pada tahun 2013 menjelaskan bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri Jambi menunjukkan 99% putusan hakim terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan kriminal dengan hukuman penjara. Jaksa dalam dakwaan terhadap penyalahgunaan narkoba selalu memberikan dakwaan berlapis yaiyu Pasal 111 dan Pasal 112 yang terkait dengan penyimpanan, kepemilikan dan penguasaan narkoba. Selain itu jaksa dalam dakwaannya memberikan Pasal 114 yaitu menawarkan untuk menjual,

⁴ Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3 Tahun 2019.

membeli atau menjadi perantara karena setiap pengguna narkoba hampir selalu memiliki, menyimpan dan membeli narkoba untuk kepentingannya sendiri.⁵

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menganut prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak), dimana pertanggungjawabannya secara mutlak jika memenuhi suatu unsur pidana dalam undang-undang. Adapun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, serta salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam hal ini sudah menganut *double track system* terhadap penggunaan sanksi kepada tindak pidana narkoba, akan tetapi hal ini ditentukan oleh kebebasan hakim dalam menjatuhkan vonis atau putusannya berdasarkan keyakinan hakim memberikan sanksi. Penyalahgunaan narkoba dijelaskan pada Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa setiap penyalah guna:⁶

- a. Narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

⁵ Hafrida, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana: Studi Lapangan Daerah Jambi*, PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016, ISSN 2460-1543.

⁶ Puteri Hikmawati, *Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkoba*, Negara Hukum: Vol. 2, No. 2, November 2011.

Andi Hamzah dalam bukunya berpendapat Kesalahan dalam arti luas, meliputi:⁷

- a. Sengaja,
- b. Kelalaian (*culpa*),
- c. Dapat dipertanggungjawabkan.

Pengertian perbuatan pidana, tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah ia dalam melakukan perbuatan mempunyai kesalahan ataukah tidak.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, penulis akan melakukan penelitian terhadap tindak pidana narkoba, pidana narkoba, proses rehabilitasi dan pemidanaan terhadap penggunaan narkoba. Oleh sebab itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul: “Rehabilitasi Penyalagunaan Narkoba Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, amak penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian rehabilitasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba?
2. Bagaimana konsep pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba yang direhabilitasi?
3. Bagaimana perspektif hukum pidana islam mengenai narkoba?

⁷ Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 111.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan daripada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemberian rehabilitasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Untuk mengetahui konsep pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika yang direhabilitasi.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana islam mengenai narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara praktis maupun teoritis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
 - a. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih terhadap rehabilitasi penyalagunaan narkotika dalam perspektif tujuan pemidanaan.
 - b. Diharapkan hasil akhir dari penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam lingkungan masyarakat sehingga dapat mengurangi adanya kasus rehabilitasi penyalagunaan narkotika dalam perspektif tujuan pemidanaan.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis terkait dengan rehabilitasi penyalagunaan narkotika dalam perspektif tujuan pemidanaan.

- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran serta wawasan pada ilmu hukum pada rehabilitasi penyalagunaan narkoba dalam perspektif tujuan pemidanaan.

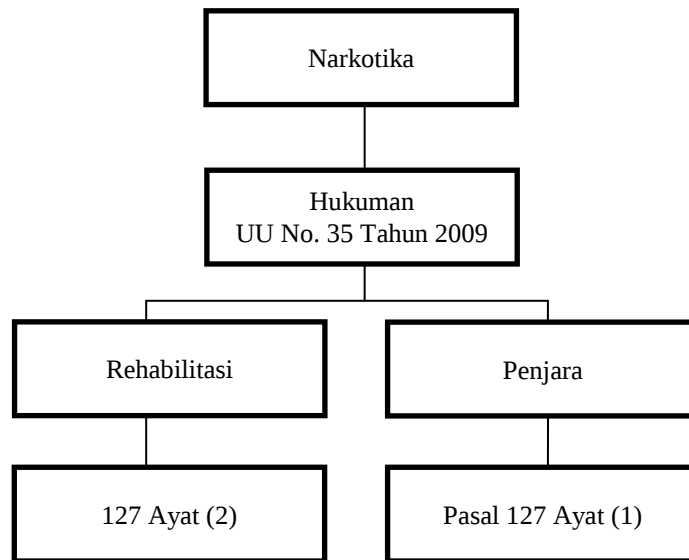
E. Kerangka Pikiran

Mengenai sanksi pidana untuk pengguna ganja bagi diri sendiri sebagai penyalah guna narkoba golongan I, diatur di Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Namun apabila penyalah guna tersebut dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Pasal 127 ayat (3) Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjelaskan Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjelaskan yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan narkoba” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.

Pasal 127 Ayat (2) jo. Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba memiliki alternatif antara;

- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba. Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata memutuskan bagi Pecandu Narkoba yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkoba yang bersangkutan.

- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Suatu penelitian ilmiah dapat dipercayai kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan metode yang tepat. Metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat.⁸ Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yaitu berupa KUHP dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk menilai Rehabilitasi Penyalagunaan Narkotika Dalam Perspektif Tujuan Pidanaan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Dengan demikian tujuannya agar dapat memberikan data yang teliti secara sistematis dan menyeluruh tentang gambaran rehabilitasi penyalagunaan narkotika dalam perspektif tujuan pidanaan.

3. Jenis Data

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian, Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, antara lain data, bahan-bahan pustaka antara lain dokumen resmi, literatur dan sebagainya yang berkaitan

⁸ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hal.. 295.

dengan rehabilitasi penyalagunaan narkoba dalam perspektif tujuan pembedanaan.⁹

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan dengan teknik Studi Kepustakaan. Studi pustaka ditunjukkan terhadap literatur dan ketentuan perundang-undangan, serta peraturan-peraturan hukum yang ada hubungannya dengan objek penelitian yang dikaji oleh penulis, mengenai rehabilitasi penyalagunaan narkoba dalam perspektif tujuan pembedanaan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan berdasarkan hasil observasi yang diperoleh dari penelitian dan data sekunder. Data tersebut dianalisis dengan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab I penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah yang terkait dengan rehabilitasi pada penyalahgunaan narkoba perspektif pidana, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 12.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II penulis menjelaskan tentang pengertian hukum pidana yang terdiri dari pidana dan pemidanaan. Pada bab ini juga menjelaskan mengenai pengertian narkoba yang terdiri dari pengertian narkoba, jenis narkoba, hukuman tindak pidana narkoba dan penjelasan mengenai kewenangan hakim dalam memutuskan tindak pidana narkoba.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III penulis menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang peraturan hukum di Indonesia mengenai pemberian rehabilitasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, konsep pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba yang direhabilitasi dan bagaimana perspektif hukum pidana Islam mengenai narkoba?

BAB IV: PENUTUP

Pada Bab IV ini penulis menjelaskan tentang kesimpulan terhadap rehabilitasi pada penyalahgunaan narkoba perspektif pidana, dan memberikan saran kepada pihak terkait dengan rehabilitasi pada penyalahgunaan narkoba perspektif pidana.